



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR B/110/PL1/HK.02.00/2023**

**TENTANG
SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI,
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung dalam rangka mengisi kuota mahasiswa baru di setiap program studi tahun akademik 2023/2024, memerlukan seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun Akademik 2023/2024 Politeknik Negeri Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu diterbitkan keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya dan Politeknik Negeri Bandung Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/23/PL1/KM.00.01/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Seleksi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Menetapkan Seleksi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) adalah seleksi mahasiswa baru jalur ujian untuk mengisi kuota mahasiswa di Program Studi Jenjang Sarjana Terapan dan Diploma III yang dilaksanakan secara mandiri oleh Politeknik Negeri Bandung;
- b. Kuota Seleksi mahasiswa baru jalur mandiri Politeknik Negeri Bandung Tahun Akademik 2023/2024 maksimal 30%;
- c. Penentuan kelulusan calon mahasiswa berdasarkan kompetensi mahasiswa;
- d. Untuk tujuan pengembangan Politeknik Negeri Bandung, maka calon mahasiswa baru jalur mandiri diwajibkan membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebesar:

1.Sumbangan...

1. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa Program Studi Jenjang Sarjana Terapan adalah Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa Program Studi Diploma III adalah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
3. Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru jalur mandiri minimal pada level UKT 5.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, /



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002